



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XX bin XX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon I ;

XX bin XX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. XX Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon II ;

XX binti XX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XX Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, sebagai Pemohon III ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2018, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 08 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XX bin XX dan XX binti XX adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1952.
2. Bahwa dari kedua pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. XX bin XX lahir tanggal 08 Agustus 1954 (Pemohon II).
 - b. XX bin XX lahir tanggal 11 April 1966 (almarhum).
 - c. XX bin XX lahir tanggal 15 April 1975 (Pemohon I).
 - d. XX binti XX, lahir tanggal 02 Februari 1980 (Pemohon III)
3. Bahwa kedua orang tua para Pemohon yang bernama XX bin XX (Bapak Kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1986 dan XX binti XX (Ibu Kandung para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018.
4. Bahwa XX bin XX adalah saudara kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di rumah sakit TK. IV Dr. Bratanata Jambi (DKT) karena sakit.
5. Bahwa, semasa hidupnya almarhum XX bin XX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XX binti XX pada tanggal 10 Januari 1993 dengan akta nikah Nomor : 111/17/I/1993 tertanggal 28 Januari 1993.
6. Bahwa, semasa perkawinan tersebut almarhum XX bin XX dengan XX binti XX tidak dikaruniai anak.
7. Bahwa, almarhum XX bin XX sebelum meninggal telah bercerai dengan istrinya yang bernama Yusniar binti Kemas Ramli di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Akta Cerai Nomor : 120/AC/1995/PA. Mbl tanggal 25 Agustus 1995.
8. Bahwa, setelah bercerai dengan Yusniar binti Kemas Ramli, almarhum XX bin XX tidak pernah menikah lagi hingga wafatnya.
9. Bahwa, selama hidupnya almarhum XX bin XX bekerja sebagai Guru SD (PNS) di Desa Sengkati Kecil Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari.
10. Bahwa, Pewaris (Almarhum XX bin XX) semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya.
11. Bahwa, para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna untuk mengurus TASPEN almarhum XX bin XX dan surat-surat lainnya.
12. Bahwa, untuk memperkuat keterangan tersebut para Pemohon bersedia

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan.

13. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka pengadilan atau Persidangan dan memberi Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa XX bin XX meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018 di rumah sakit TK. IV Dr. Bratanata Jambi (DKT) karena sakit.
3. Menyatakan para Pemohon yang bernama :
 - a. XX bin XX lahir tanggal 08 Agustus 1954.
 - b. XX bin XX, lahir tanggal 15 April 1975.
 - c. XX binti XX, lahir tanggal 02 Februari 1980.adalah ahli waris dari almarhum Haviz M. Saleh.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Silsilah Keluarga XX dan XX, yang dinyatakan oleh Halim Kusuma dan diketahui oleh Zulyaden, Kepala Desa Sungai Puar, telah bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama XX yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2012 dengan NIP : 196604111989011003 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XX binti XX dan XX bin XX tertanggal 25 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Lagi dengan Nomor : 474/12/03/SPR/2012 tanggal 10 Maret 2012 atas nama Haviz yang dikeluarkan oleh KMS. Romzi H. Putro, Kepala Desa Sungai Puar yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/804/PEM/XI/2018 atas nama M. Saleh yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Puar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/803/PEM/XI/2018 atas nama XX yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Puar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1504-KM-12112018-0005 atas nama XX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Ade Febriandi, S.STP, MM, Kadis

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Keterangan Kematian No. B/039/SKM/X/2018 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dr. Arwansyah Wanri, Sp. THT-KL, Karumkit Tk. IV Dr. Bratanata, telah dilegalisir oleh Karumkit Tk. IV Dr. Bratanta, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 474.4/485/PUM/2018 atas nama XX tentang perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Yuliana, S.Sos, Kasi PUM Camat Mersam, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XX, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **XX bin XX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, karena saksi adalah tetangga sekaligus ipar dari Pemohon I
 - Bahwa saksi kenal dengan XX bin XX karena saudara kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa, orang tua Havis bin M. Saleh yang bernama M. Saleh dan Nursiah telah meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan Ibu Nursiah sekitar bulan April 2018.

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XX bin XX telah meninggal dunia karena kecelakaan sekitar bulan Oktober 2018.
 - Bahwa, XX bin XX dahulu pernah menikah, tetapi bercerai sekitar tahun 1995 dan sampai kematiannya tidak mempunyai istri lagi.
 - Bahwa, XX bin XX tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat.
 - Bahwa, XX bin XX bekerja sebagai PNS dan berprofesi sebagai guru di SD Sekati.
 - Bahwa, semasa hidupnya XX bin XX ada mempunyai hutang di Bank dan di tempat lainnya.
 - Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XX bin XX.
2. **XX bin XX**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 05 Desa Sungai Puar, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, karena saksi adalah tetangga sekaligus sepupu para Pemohon yang mana Ibu Nursiah adalah bibi saksi.
 - Bahwa, saksi kenal dengan XX bin XX adalah saudara kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang saat ini telah meninggal dunia.
 - Bahwa, saksi kenal dengan orang tua para Pemohon dan XX bin XX yaitu M. Saleh dan Nursiah dan mereka telah meninggal dunia. XX meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan Nursiah meninggal dunia sekitar bulan April 2018.
 - Bahwa, selama pernikahan orang tua para Pemohon dan XX bin XX tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya.
 - Bahwa, XX bin XX telah meninggal dunia, karena kecelakaan sekitar bulan Oktober 2018.

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XX bin XX dahulu pernah menikah, tetapi telah bercerai sekitar tahun 1995 dan sampai kematiannya tidak mempunyai istri lagi.
- Bahwa, XX bin XX tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat.
- Bahwa, pekerjaan XX bin XX adalah PNS dan berprofesi sebagai Guru di SD Desa Sekati.
- Bahwa, XX bin XX mempunyai hutang di Bank dan ditempat lainnya.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX bin XX;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menetapkan ahli waris dari almarhum XX bin XX.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin diberikan Penetapan Ahli Waris dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari almarhum XX bin XX dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Havis bin M.Saleh dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta penetapan ahli waris ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon *aquo* harus juga dapat membuktikan sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan dokumen yang khusus dibuat sebagai alat bukti, diantaranya telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Silah-silah Keluarga) yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Puar dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XX dan XX, merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai, XX bin XX merupakan saudara dari Para Pemohon dan memiliki orang tua yang bernama M. Saleh dan Nursiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama XX NIP. 196604111989011003) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Havis adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai maksud pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan PNS dapat jaminan pensiun ketika meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai atas nama XX binti XX dan XX bin XX) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Havis adalah telah bercerai dengan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 102/Pdt.G/1995/PA.Mbl tanggal 3 Agustus 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Lagi atas nama XX) yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Puar, merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian atas nama XX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Puar, merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas.

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai, bahwa M. Saleh (orang tua para Pemohon dan XX bin XX) telah meninggal dunia tanggal 14 Desember 1986.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian atas nama XX) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Puar, merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas. Majelis Hakim menilai, bahwa Nursiah (orang tua para Pemohon dan XX bin XX) telah meninggal dunia tanggal 18 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian atas nama XX yang lahir tanggal 11 April 1966) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Havis telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. XX) yang dikeluarkan oleh Dr. Arwansyah Wanri, Sp. THT-KL, Karumkit Tk. IV Dr. Bratanata, merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas.

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan perekaman E. KTP atas nama XX) merupakan alat bukti surat non akta, maka berdasarkan pasal 1881 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian P.1 bersifat bebas. Sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Halim Kusuma dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kartu Tanda Penduduk atas nama XX) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Husaini adalah Warga Negara Indonesia sesuai maksud pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Husaini dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaiti) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Husaini adalah Warga Negara Indonesia sesuai maksud pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Nurbaiti dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa, para saksi kenal dengan XX bin XX adalah saudara kandung dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa, para saksi kenal dengan orang tua para Pemohon dan XX bin XX yaitu XX dan XX dan mereka telah meninggal dunia. XX meninggal dunia sekitar tahun 1986 dan XX meninggal dunia sekitar bulan April 2018.
- Bahwa, selama pernikahan orang tua para Pemohon dan XX bin XX tidak pernah bercerai sampai akhir hayatnya.
- Bahwa, XX bin XX telah meninggal dunia, karena kecelakaan sekitar bulan Oktober 2018.

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XX bin XX dahulu pernah menikah, tetapi telah bercerai sekitar tahun 1995 dan sampai kematiannya tidak mempunyai istri lagi.
- Bahwa, XX bin XX tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat.
- Bahwa, pekerjaan XX bin XX adalah PNS dan berprofesi sebagai Guru di SD Desa Sekati.
- Bahwa, XX bin XX mempunyai hutang di Bank dan ditempat lainnya.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX bin XX;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menetapkan ahli waris dari almarhum XX bin XX.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Majelis *mengkonstantir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Saleh dan Nursiah mempunyai 4 orang anak yaitu XX, XX, XX dan XX;
- Bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung XX bin XX;
- Bahwa para Pemohon, orang tua Pemohon dan saudara-saudaranya menganut agama Islam;
- Bahwa XX bin XX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1986 dan XX binti XX telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018;
- Bahwa orang tua kandung XX bin XX telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan XX bin XX meninggal pada 27 Oktober 2018 dan XX bin XX berprofesi sebagai PNS dan telah bercerai dengan Yusniar bin KMS. Ramli;
- Bahwa, XX bin XX tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat.
- Bahwa, XX bin XX adalah PNS dan berprofesi sebagai Guru di SD Desa Sekati.
- Bahwa, XX bin XX mempunyai hutang di bank dan ditempat lainnya.

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh XX bin XX;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menetapkan ahli waris dari almarhum XX bin XX.

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan terkait ahli waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الحووا الفرائضى باهلها فمابقى فاولى رجل ذكر (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa ia sebagai saudara kandung seayah dan seibu almarhum XX bin XX, kemudian dibenarkan/dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya dan sah menurut hukum, hal mana yang demikian itu sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi:

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح

Artinya: jika seseorang mengaku lalu mendasarkan pengakuannya dengan keterangan saksi-saksi dan lalu hakim itu meyakini keterangan tersebut diketahui dengan benar maka hal itu adalah sah "

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menyatakan bahwa XX bin XX meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018 di Rumah Sakit Tk. IV Dr. Bratanata Jambi (DKT) karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XX bin XX adalah sebagai berikut:
 - a. XX bin XX lahir tanggal 08 Agustus 1954 (saudara kandung seibu dan seayah).
 - b. XX bin XX, lahir tanggal 15 April 1975 (saudara kandung seibu dan seayah).
 - c. XX binti XX, lahir tanggal 02 Februari 1980 (saudara kandung seibu dan seayah).
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mulyamah, M. H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, MH** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M. S.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, sertadibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Mulyamah, M. H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 525.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	J u m l a h	: Rp.	616.000,-

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No. 0067/Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)